



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2015/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang servis, terakhir bertempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 144/Pdt.G/2015/PA.Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal.

Putusan No. 144/Pdt. G/2015/
PA. Sj



1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 27 Mei 2010, dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 115/2/V/2010 tanggal 27 Mei 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Desa Botolempangan selama 4 (empat) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 11 Februari 2011 saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Mei 2013 disebabkan karena Tergugat selalu cemburu apabila Penggugat dibonceng oleh laki-laki lain meskipun keluarga Penggugat sendiri;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi 2013 dimana Tergugat pergi dan satu tahun kemudian pada bulan Agustus 2014 Tergugat kembali namun tidak bermalam, sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga



kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat perkawinan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 3 dari 13 hal.

Putusan No. 144/Pdt. G/2015/
PA. Sj



menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat dilakukan perubahan pada posita angka dirunah menjadi "Tergugat pergi pada tahun 2013 dan satu tahun kemudian pada bulan Agustus 2014 Tergugat kembali namun tidak bermalam" dan yang selebihnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Nomor 115/22/V/2010 tanggal 27 Mei 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat cucu saksi dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2014, Tergugat pergi bersama perempuan lain dan tidak pernah pulang dan kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. ANAK II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat cucu saksi dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 13 hal.

Putusan No. 144/Pdt. G/2015/
PA. Sj



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat menjalin kasih dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat SMS dari seorang perempuan yang mengatakan bahwa dia selingkuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2014, Tergugat pergi bersama perempuan lain dan tidak pernah pulang dan kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2004, di Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Juni 2013;
- Bahwa Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain sehingga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan apabila Tergugat dinasihati oleh Penggugat, Tergugat hanya diam;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi bulan November 2014, dimana pada waktu itu terjadi lagi percekcoakan karena Penggugat mendapat sms dari perempuan tersebut yang mengatakan "saya selingkuhan suami kamu yang selama ini dikhianati", dan keesokan harinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat membawa lari perempuan tersebut, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak

Hal. 7 dari 13 hal.

Putusan No. 144/Pdt. G/2015/
PA. Sj



datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah membuktikan dengan menyerahkan bukti P. yang



merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2, sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 8, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut adalah merupakan kesimpulan dari Penggugat oleh karenanya Majelis Hakim sendiri yang akan mempertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Hal. 9 dari 13 hal.

Putusan No. 144/Pdt. G/2015/
PA. Sj



keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun dan telah dikarubiai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun lagi;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dupayakan agar rumah tangga mereka tetap utuh akab tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 16 Oktober 2004;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak bulan Juni 2013 disebabkan Tergugat menjalin kasih dengan perempuan lain bahkan membawa lari perempuan tersebut;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 hingga sekarang dan Tergugat tidak pernah ada



kabar atau informasi akan tempat tinggalnya walau Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan dan alamat Tergugat namun tidak berhasil menemukan keberadaan dan alamatnya yang pasti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, terbukti keduanya hanya tinggal 2 (dua) hari, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (Broken marriage), sehingga sulit disatukan kembali menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan batin bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang serta Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (gaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم

مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu mempertahankan

Hal. 11 dari 13 hal.

Putusan No. 144/Pdt. G/2015/
PA. Sj



rumah tangga yang demikian justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in sughra;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 13 dari 13 hal.

Putusan No. 144/Pdt. G/2015/
PA. Sj



5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1436 Hijriah oleh kami Drs. Muhammad Junaid. sebagai Ketua Majelis, Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H., serta Abd. Jamil Salam, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1436 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mansuridin, B.A., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muhammad Junaid.

Panitera Pengganti,

ttd

Mansuridin. B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 225.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00



Jumlah
rupiah)

Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu
Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 15 dari 13 hal.

Putusan No. 144/Pdt. G/2015/
PA. Sj